

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

**UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
NARKOTIKA**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 31/PUU-XIV/2017

Jakarta, 4 Oktober 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor **101/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Maret 2016** telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad (No. Anggota A-377) ; Didi Mukriyanto, SH. (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat nomor 275.31/PAN.MK/6/2017 tanggal 21 Juni 2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang diterima oleh DPR RI pada tanggal 20 Juli 2017 perihal Salinan Permohonan Nomor

31/PUU-XV/2017 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan perbaikan permohonannya diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2017 yang diterima oleh DPR pada tanggal 29 September 2017, yang diajukan oleh:

Para advokat yang tergabung dalam law office IDCC & Associates yang berkedudukan di Gedung Graha Irama, lantai 11, unit 11B-C, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, kav 1-2, Jakarta Selatan 12950 dan di Taman Pegangsaan Indah, Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, berdasarkan surat kuasa khusus nomor idcc/SKK.01.09 tanggal 22 Mei 2017, bertindak atas nama :

Nama	: Sutrisno Nugroho
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Kepu Selatan Nomor 46 RT. 012/001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat

yang selanjutnya disebut-----
PEMOHON

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil atas UU Narkotika terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 31/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU NARKOTIKA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa isi ketentuan Pasal-Pasal yang diujikan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 112 ayat (1) :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Pasal 114 ayat (1) :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU NARKOTIKA

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 112, Pasal 114, UU Narkotika yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Barat Nomor 1591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 18 Februari 2015 pemohon dikenakan dakwaan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan barang bukti dalam tindak pidana narkotika atas nama pemohon jenis *metamphetamine* (sabu) sebanyak (*netto*) 0,7393 gram dan pengujian tes urine Pemohon atas kandungan narkotika dinyatakan positif. (*vide* hlm. 4 Perbaikan Permohonan) yang telah diputus dengan putusan Pengadilan bahwa Pemohon dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika (*vide* hlm. 8 Perbaikan Permohonan) padahal menurut Pemohon yang menganggap dirinya selaku penyalah guna yang pada hakekatnya dipandang sebagai korban dan seharusnya dapat dilakukan rehabilitasi atau setidaknya dikenakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan dalam Perbaikan Permohonan Pemohon (*Vide* hlm. 8 Perbaikan Permohonan).
2. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak adanya ketentuan jumlah atau berapa banyaknya barang bukti yang ditemukan untuk seseorang dapat dikenai ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sehingga dalam penerapannya terjadi kesewenang-wenangan yang mengakibatkan hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk diakui maupun diperlakukan sebagai pribadi (subjek) di hadapan hukum telah dilanggar (*vide* hlm. 9 Perbaikan Permohonan).

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan **Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** yang berketentuan sebagai berikut:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitemunya memohon kepada Majelis Hakim sebagaimana tertulis dalam perbaikan permohonan pemohon (*vide* Hlm. 19 Perbaikan Permohonan).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. *Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo.*

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo*, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal-Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Namun pada penjelasan *legal standing* Pemohon tidak menjelaskan hak konstitusional yang dilanggar dengan diberlakukannya Pasal-Pasal *a quo* karena Pemohon tidak menjelaskan uraian kerugian yang dialami Pemohon dalam permohonan *a quo*. Pemohon juga tidak menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi sesuai dengan parameter kerugian konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007).
2. Bahwa dalam permohonan yang diajukan, Pemohon tidak dapat membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* tidak jelas pelaksanaannya karena berdasarkan putusan Pengadilan Pemohon

didakwa Penuntut Umum dengan permohonan pengenaan ketentuan Pasal 112 dan/atau Pasal 114 UU Narkotika (vide hlm 5 Perbaikan Permohonan), yang diputus hakim dengan pengenaan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tanpa menerapkan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika (vide hlm. 8 Perbaikan Permohonan). Sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon sehingga permohonan menjadi samar dan kabur (*obscur lible*) karena tidak ditemukan pelanggaran hak konstitusional pada setiap Pemohon dengan diberlakukannya pasal-pasal *a quo*. Dengan tidak adanya hal tersebut, Para Pemohon *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**" (***no action without legal connection***). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian*.

Meskipun demikian pendapat DPR RI, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Materiil atas Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 28l ayat (1) UUD Tahun 1945 merupakan penegasan atas hak dasar dan perlakuan hukum yang adil terhadap setiap manusia, yang terdapat dalam Pasal 7 "*Universal Declaration Of Human Rights*", karena hukum merupakan penceminan dari jiwa

dan pikiran rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*). Merupakan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Untuk mewujudkan persamaan dan perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum dan pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, salah satu tugas utama lembaga-lembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman adalah memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum.

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun untuk mengatur pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Narkoba pada masa sekarang ini sudah merasuki hingga ke bagian paling bawah di dalam kehidupan masyarakat, dengan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menyebabkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.
3. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*", dalam hal ini DPR RI berpandangan bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna segala warga negara termasuk Para Pemohon memiliki kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan ada kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Begitu pula para Pemohon sudah sepatutnya menjunjung hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa dalam rangka mencapai kehidupan bernegara yang adil, makmur, sejahtera, untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik serta melindungi kepentingan masyarakat luas khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba sebagaimana diamanatkan konstitusi, UU Narkoba mengatur larangan segala bentuk perbuatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli, mengedarkan, dan menerima. Sehingga terhadap larangan tersebut diancam pidana berupa penjara dan/atau denda dan setiap jenis perbuatan diancam dengan ancaman hukuman yang berbeda.
5. Bahwa pengujian terhadap Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 48/PUU/IX/2011 yang dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon. Namun ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 dinyatakan bahwa :
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda".
6. Bahwa pertimbangan hakim mahkamah konstitusi pada Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 terhadap Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, tata cara pengaturan penggunaan narkoba oleh pembentuk Undang-Undang diselaraskan dengan tradisi, kebudayaan dan filosofi dari suatu bangsa. Bagi negaranegara yang mengutamakan kebebasan individual, seperti negara-negara Eropa, maka pengaturan mengenai peredaran narkoba diatur secara rinci dalam hal penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi. Artinya, kepemilikan dan penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi adalah tidak melawan hukum dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang. Bagi bangsa Indonesia, penggunaan narkoba meskipun untuk konsumsi yang bersifat pribadi, termasuk pelanggaran hukum atau penggunaan narkoba yang dilakukan secara melawan hukum. Ada keterkaitan erat antara penggunaan narkoba dengan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Apabila narkoba disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (vide Penjelasan Umum UU Narkoba). Oleh karena itu, pembentuk Undang-Undang secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, narkoba termasuk zat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau tidak sadar dan bahkan akan menyebabkan kecanduan dan

ketergantungan yang pada gilirannya akan mengurangi produktivitas kerja, merusak kesehatan, dan moral, sehingga hal tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat Indonesia yang berKetuhanan Yang Maha Esa (vide Putusan Perkara 48/PUU-IX/2011 hlm. 95-96)

7. Bahwa ahli yang dihadirkan dalam Persidangan Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011, dr. Diah Setia Utami Sp.KJ, MARS menyampaikan bahwa masalah kecanduan khususnya kecanduan Narkotika merupakan masalah yang kompleks yang terkait dengan masalah fisik, psikis, dan sosial. Banyak model teori yang mengupas tentang masalah kecanduan narkotika, dan salah satu ahli yang bernama Jelineck (1960) menemukan suatu teori yang dinamakan model medis pada kecanduan narkotika. Teori ini ditunjang dengan ditemukan adanya sel reseptor di otak para pengguna narkotika khususnya heroin. Reseptor ini yang merubah kimiawi otak yang biasa disebut Neurotransmitter akibat penggunaan zat adiktif tersebut, dan akibat perubahan kimiawi otak terjadi perubahan perasaan, pola pikir dan perilaku pengguna narkotika. Bekerjanya narkotika ini seperti kondisi kunci dan gembok, sehingga apabila seseorang menggunakan narkotika maka reseptor tersebut akan mengikat zat adiktif atau narkotika dalam reseptor di otak dan apabila zat adiktif tersebut tidak ada dalam tubuh seseorang akan menimbulkan kondisi yang tidak nyaman.
8. Bahwa persoalan narkoba merupakan persoalan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat. Bukan saja penanganan bagi penggunanya, melainkan juga perkembangan bisnis narkoba yang ada di Indonesia sudah mulai menggelisahkan. Dalam sebuah jurnal terpublikasi berjudul "**Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat**" yang ditulis oleh **Sumarlin Adam** yang dapat diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=41468&val=3594>, ditulis bahwa penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat berawal dari penawaran dari pengedar narkotika. Mula-mula mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkotika itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkotika, mereka disuruh pengedar untuk mengajak orang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut. Sebenarnya narkotika itu obat legal yang diragukan dalam dunia kedokteran, namun saat ini narkotika banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian

hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerosoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkotika ini adalah kaum muda atau remaja. Banyak dari mereka yang menggunakan narkotika dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkotika. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi betapa bahayanya narkotika bagi psikologi dan kesehatan masyarakat.

9. Bahwa dalam tulisan Sumarlin Adam tersebut disampaikan penyalahgunaan narkotika adalah suatu pemakaian non medical atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotik dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya. Berbagai jenis narkotika yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alkohol, obat-obat terlarang dan zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang diisap dari asapnya. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan zat narkotika, jika dihentikan maka si pemakai akan sakaw. Penyalahgunaan atau kebergantungan narkotika perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkotika maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan zat narkotika mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut system neurotransmitter didalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan neurotransmitter ini akan mengganggu: 1) fungsi kognitif (daya pikir dan memori), 2) fungsi afektif (perasaan dan mood), 3) psikomotorik (perilaku gerak), 4) komplikasi medik terhadap fisik seperti kelainan paru-paru, lever, jantung, ginjal, pancreas dan gangguan fisik lainnya. Penyalahgunaan narkotika dapat juga menjadikan penggunaanya sebagai *addict*.
10. Bahwa menurut Dadang Hawari (Sofyan, 2005:157) bahwa orang yang telah bergantung pada narkotika, maka hidupnya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan dirinya. Pada peristiwa ini timbul gejala-gejala seperti air mata berlebihan, cairan hidung berlebihan, puril mata melebar, keringat berlebihan, mual, muntah, diare, bulukuduk berdiri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, insomnia (tak bisa tidur), mudah marah, emosional, serta agresif. Selanjutnya menurut Muh. Adlin (2003), secara psikhososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid, dan

mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti : mencuri, berkelahi dan lain-lain.

11. Bahwa dalam ketentuan menimbang UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional; bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara; bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat, yang dituangkan dalam ketentuan dalam UU Kesehatan.
12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Ketentuan Pasal 15 UU Kesehatan mengatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dipandang perlu untuk memenuhi tanggung jawab Pemerintah dalam bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam UU Kesehatan. Selain itu, ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tidak berlaku surut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
13. Bahwa terkait dengan Petition Pemohon untuk memaknai Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, DPR RI berpandangan dalam hal ini DPR RI berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan pemaknaan tetapi secara tidak langsung merupakan penambahan norma baru yang sama sekali

berbeda dan merupakan usulan perubahan norma. Bahwa dalam hal ini perumusan norma baru merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945.

14. Bahwa atas pendapat-pendapat tersebut, maka DPR RI menyatakan bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 28I ayat (1).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia